



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN GARUT
Nomor : Kd.10.05/4/PP.00.4/33/2013
TENTANG
IZIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHAL SWASTA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GARUT,**

- Mengingat :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendidikan prasekolah, maka perlu adanya suatu lembaga pendidikan formal melalui Raudlatul Athfal;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan ijin tindakan pendidikan Raudlatul Athfal, dipandang perlu diberikannya Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut;
 - c. bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, Raudlatul Athfal Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini dipandang layak dan memenuhi syarat untuk diberikan izin operasional;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1998 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Undang-Undang RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 743 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta; dan;
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyediaan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama;
 11. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
 12. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
 13. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
 14. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
 15. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
 16. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
 17. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
- Memperhatikan :**
- Hasil Survey Pendidikan Raudlatul Athfal mengenai Identitas, Kelayakan, Daya, Kelayakan, Peningkatan dan Peningkatan Raudlatul Athfal oleh Tim Verifikasi Pendidikan RA/Madrasah Raudlatul Athfal Kabupaten Garut tanggal 26 Mei 2013.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GARUT TENTANG IZIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHAL SWASTA**
- Pertama :** Memberikan ijin atas pendirian Raudlatul Athfal Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua :** Kepada Raudlatul Athfal Swasta sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Plagam Pendidikan Raudlatul Athfal Swasta dengan Nomor Plagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga :** Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal : 14 Mei 2013



- Tembusan :**
1. Yth. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
 2. Yth. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
 3. Yth. Ketua PD IGRA Kementerian Agama Kabupaten Garut.

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN GARUT
Nomor : Kd.10.05/4/PP.00.4/33/2013
Tanggal 07 Mei 2013**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHAL SWASTA**

NO	IDENTITAS RA	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PLAGAM
1	2	3	4
1	Nama : RA Nafisatul Umm Alamat : Kp. Cisireum Desa : Sirnagalih Kecamatan : Bayongbong Kabupaten : Garut Penyelenggara : Yayasan Nafisatul Umm Alamat : Kp. Cisireum Desa : Sirnagalih Kecamatan : Bayongbong Kabupaten : Garut Akta Notaris : Rudi Cahyadi, SH, M.Kn Nomor : 07 Tanggal : 08 Maret 2011	101232050652	32-08/RA/652/2013

Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal : 14 Mei 2013



Drs. H. Firdaus, M.Pd
NIP. 195801121979031004